

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 'AMAN KANAK KANAK PKK DESA EMPAT NEGERI

DESA EMPAT NEGERI KECAMATAN DATUK LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA

<u>SURAT KETERANGAN</u>

Nomor: 001/SK-TK/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap

: Sonya Budi Hartini

Jabatan

: Kepala Sekolah TK PKK Empat Negeri

Alamat

: Dusun VII Desa Empat Negeri Kec. Datuk Lima Puluh

Kab. Batu Bara

No HP

: 0823 6313 6926

Dengan Sebenarnya menerangkan bahwa:

Nama Sekolah

: KB PAUD PKK MENTARI

NPSN

: 70029756

Nama Penyelenggara

: Sonya Budi Hartini

Alamat

: Dusun I Desa Empat Negeri Kec. Datuk Lima Puluh

Kab. Batu Bara

No HP

: 0823 6313 6926

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Nomor: 421.9/194-LS. Dengan adanya Program BUNDA PAUD Ka. Batu Bara mengenai PAUD Binaan Desa, Kami Menerangkan Bahwa KB PAUD PKK Mentari Telah Berubah Nama Menjadi :

Nama Sekolah

: TK PKK EMPAT NEGERI

NPSN

: 70029756

Nama Penyelenggara

: Sonya Budi Hartini

Alamat

: Dusun I Desa Empat Negeri Kec. Datuk Lima Puluh

Kab. Batu Bara

No HP

: 0823 6313 6926

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

01 September 2023

TK PKK EMPAT NEGERI

DI HARTINI



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jin Perintis Kemerdekaan No. 55 Ket. Lime Puluh Kota. Kecamatan Lima Puluh. Kabupaten Batu Bara - 21255 TelpiFax. (0522)96297/ Websita. dom pitsp batubarakab go id/ a-mail. dpmptsp@batubarakab go id/

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NOMOR: 503/0108/PAUD/DPM-PTSP/V/2023

Membaca

Surat permohonan saudara/i SONYA BUDI HARTINI tanggal 24 Mei 2023 perihal Izin Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD)

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan:

 b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan:

 bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara,

Mengingat

: 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara:

 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara:

 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;

 Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara:

 Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor: 421.9/158-LS, tanggal 30 Mei 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : " TAMAN KANAK • KANAK (TK) PKK EMPAT NEGERI "

Alamat : DUSUN I

KEL./DESA EMPAT NEGERI KECAMATAN DATUK LIMA PULUH KABUPATEN BATU BARA TAMAN KANAK - KANAK (TK)

Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penyelenggara : SONYA BUDI HARTINI

Status

Jenis Pendidikan

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

Mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
 Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;

2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

Retribusi ,-

KEEMPAT

Lima Puluh, 31 Mei 2023

a.n. BUPATI BATU BARA

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP., M.AP NIP: 19870526 200602 2 002 31/5/2023 8:37:45

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara